



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
Jalan Adisucipto Km, 15,2, Sungai Raya  
Telp. 05616726899 email: kpukabkuburaya@gmail.com

## **LAPORAN**

## **TENTANG**

### **PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ATAS NAMA SDR. USMAN A. RASYID, S.Hut.**

#### A. Pendahuluan

##### 1. Umum

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di daerah kabupaten/kota dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

##### 2. Maksud dan Tujuan

###### A. Maksud

Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Nomor: 170/709/DPRD tanggal 08 September 2021 perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

###### B. Tujuan

Didapatnya nama calon Pengganti Antarwaktu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Kubu Raya I yang memenuhi syarat dan terverifikasi.

##### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini merupakan laporan pengajuan Calon Pengganti Antarwaktu yang meliputi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten

Kubu Raya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Kubu Raya I.

#### 4. Dasar Hukum

1. Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor: 90/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor: 77/PL.01.7-Kpt/6112/KPU-Kab/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019;
5. Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor: 104/PL.01.9-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor: 107/PL.01.9-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 104/Pl.01.9-Kpt/6112/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019:

## B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan proses pengantian antarwaktu setelah menerima surat dari DPRD Kabupaten Kubu Raya Nomor: 170/709/DPRD tanggal 08 September 2021 perihal Permintaan Nama Calon PENGGANTIAN ANTARWAKTU Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana terlampir.
2. Setelah menerima surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana huruf A, Operator SIMPAW melakukan *upload* surat tersebut untuk mendapatkan format surat balasan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya dan Berita Acara tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Pada tanggal tanggal 13 September 2021, KPU Kabupaten Kubu Raya Melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu melalui rapat pleno yang hasilnya di tuangkan dalam berita acara tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu, disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kubu Raya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mewakili Daerah Pemilihan Kubu Raya 1 peringkat suara sah nomor 1 (satu) atas nama Sdr. Usman A. Rasyid, S.hut adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 3 (tiga) atas nama Sdr. Paulus dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kubu Raya.

## A. Hasil yang dicapai

1. Ditetapkannya Berita Acara nomor : 16/PY.03.1-BA/6112/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir.
2. Surat Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 65/PY.03.1/6112/2021 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Usman A. Rasyid, S.Hut. sebagaimana terlampir.

## A. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Diperolehnya nama calon Pengganti Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mewakili Daerah Pemilihan Kubu Raya 1 yang sudah terverifikasi yang ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya.

### 2. Saran

Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya di KPU Kabupaten Kubu Raya perlu dilaksanakan secara maksimal, untuk itu diharapkan pada masa yang akan datang kegiatan ini perlu mendapat perhatian khususnya dari segi alokasi anggaran dalam DIPA APBN KPU Kabupaten Kubu Raya agar Tim Kerja Verifikasi Pergantian Antarwaktu pada KPU Kabupaten Kubu Raya dapat melaksanakan tugas ini dengan baik.

## B. Penutup

Demikianlah Laporan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan proses PENGGANTIAN ANTARWAKTU yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.

Dikeluarkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 27 September 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Teknis dan Hupmas,**

**TTD**

**KARYADI**